

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Residivis adalah tindak pidana yang terjadi pada seseorang yang melakukan kejahatan sebelumnya kemudian dijatuhi hukuman pidana dengan suatu keputusan hakim yang tepat. Pengulangan tindak pidana terjadi apabila seseorang telah mengalami masa hukuman pidananya dikembalikan pada masyarakat, melakukan tindak pidana lagi untuk kedua kalinya (Irfani & Wibowo, 2022).

Data Jumlah Kejahatan di Indonesia pada 2023 dari Kepolisian Republik Indonesia mencatat seluruhnya ada 288.472. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 4,33% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 276.507 kasus. Jumlah kejahatan di tanah air cenderung naik sejak 2016. Meskipun sempat penurunan hingga 12,92% pada tahun 2019. Adapun jumlah kasus kejahatan yang diselesaikan Polri pada tahun ini sebanyak 203.293 kasus.

Pengambilan keputusan untuk melakukan kejahatan lagi dilakukan dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Penjahat yang mengulangi kejahatannya kembali disebut juga dengan penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Residivis merupakan penjahat yang mengulangi kejahatan yang sama, meski sudah pernah dijatuhi hukuman (Boeky, 2023 Montolalu, 2021).

Menurut Mahoney dan Thoresen dalam Robert (1975), kontrol diri merupakan jalinan yang secara utuh (*integrative*) yang dilakukan individu terhadap lingkungannya. Individu dengan kontrol diri tinggi sangat memerhatikan

cara-cara yang tepat untuk berperilaku dalam situasi yang bervariasi. Bagi pelaku kejahatan ini, mereka tidak merasakan malu dengan apa yang mereka telah lakukan karena mereka hanya akan mendapatkan hukuman kurungan dalam beberapa waktu kemudian keluar lagi.

Kontrol diri merupakan suatu kepekaan individu dalam membaca situasi diri dan lingkungannya serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi. Kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan untuk menarik perhatian, keinginan untuk mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, selalu nyaman dengan orang lain dan menutup perasaannya (Ghufron & Risnawita, 2016).

Kontrol diri (*self control*) yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan tingkat residivis. Narapidana dapat menjalani kehidupan dengan sikap positif untuk mengikuti program pembinaan dengan harapan kehidupan yang lebih baik nantinya. Kemampuan untuk mengendalikan emosi dan perilaku membuat individu lebih mampu menghindari situasi dan godaan yang dapat mendorong mereka untuk kembali terlibat dalam tindakan kriminal.

Kriminal berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan. Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* bawaan sejak lahir, warisan. (dalam topo santoso, 2001) mengatakan kejahatan adalah *The Criminal Law*. Juga menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai pamungkas.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalanya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini di mungkinkan oleh adanya sistem keadaan dala masyarakat. Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatar belakai oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Salah satu bentuk kejahatan yanag sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri

Bentuk pokok dari tindak pidana pencurian di atur dalam pasal 362 yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. (Bambang Poernomo, 1994 dalam asas-asas Hukum Pidana).

Hal ini menjadi suatu fenomena yang lumrah terjadi di lingkungan perkotaan yang sedang dalam perubahan dan pertumbuhan, khususnya Kota Padang. Keadaan pengetahuan kriminologi ini dilihat dari aspek-aspek yuridis,

sosial, ekonomi dan psikologis Menurut S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta dalam Abdulsyani (1987) adalah kejahatan dan kriminal dapat diartikan sebagai jahat/penjahat. Oleh karena itu, kriminalitas sebagai perbuatan kejahatan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni 2023) adanya hubungan antara kontrol diri dengan perilaku penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan uji hipotesis yang sudah dilakukan dengan uji korelasi product moment pearson di atas, maka diperoleh hasil bahwa koefisien korelasi (r_{xy}) dari variabel kontrol diri dan perilaku penyalahgunaan narkoba adalah -0,342 dengan $p=0,032$ dimana $(p) < 0,05$ maka hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan perilaku penyalahgunaan narkoba, dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi perilaku kontrol diri pada seseorang maka peluang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba semakin rendah, dan sebaliknya jika semakin rendah tingkat kontrol diri seseorang maka semakin tinggi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan kriminal merupakan sekumpulan dari permasalahan seseorang yang berupa fakta karena tidak melihat masalah sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kuantitas ataupun kualitas kejahatan, baik yang terjadi di kota atau desa adalah interaktif dan relatif kausalnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan

terhadap pembinaan narapidana dan anak didik serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang pada awalnya merupakan bangunan peninggalan pada masa Kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1893 dan sampai saat ini tidak pernah mengalami perubahan fungsi. Selama kurun waktu tersebut sesuai dengan perjalanan waktu, bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang telah mengalami perbaikan-perbaikan maupun perubahan-perubahan dari mulai bangunan kantor, blok hunian, ruang kerja narapidana dan sarana pembinaan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dibiayai dari Anggaran Rutin. Blok Hunian yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terdiri dari 8 Blok (A, B, C, D, E, F, G, H, I dan J), dengan banyak kamar-kamar.

Terkhusus untuk blok C, D dan G dihuni oleh narapidana yang terdeteksi menggunakan Narkoba. Sehingga tiga blok tersebut difungsikan sebagai tempat untuk Program Rehabilitasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Yang awal terbentuknya pada awal tahun 2019 tepatnya di bulan Januari, untuk mengatasi banyaknya pengguna di lembaga pemasyarakatan dan dengan adanya instruksi dari pemerintah untuk mengadakan program rehabilitasi di seluruh Indonesia, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang mendirikan pusat Rehabilitasi mandiri dengan konsep "*Therapy Community*" yang menerapkan Rehabilitasi Sosial.

Perilaku kriminal yang dilakukan narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat mempengaruhi pembinaan narapidana lainnya. Penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum berlaku sangat perlu dilakukan. Allah

menjanjikan bahwa kejahatan yang telah dilakukan akan diganti dengan kebaikan dengan bertobat dan diberi kesempatan untuk melakukan amal baik.

Penjelasan tersebut juga diperkuat di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al- Fuqon ayat 70 :

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kecuali, orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Maka, Allah mengganti kejahatan mereka (dengan) kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat diatas menyampaikan ancaman siksa terhadap para pendurhaka, Allah Yang Maha Pengampun dan Pelimpah rahmat itu membukak peluang keterbebasan dari ancaman siksa kekekalan. Siksa dan ancaman itu menimpa semua yang melakukan dosa-dosa, kecuali siapa yang telah bertaubat yakni menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangnya, serta mohon ampun kepada Allah, dan beriman kepada Allah dan Rasull-Nya dengan keimanan yang benar dan tulus serta telah mengamalkan amal sholeh yang sempurna. Mereka yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh, akan di ampun Allah sehingga mereka terbebaskan dari ancaman siksa neraka akan diganti oleh Allah dosa-dosa mereka dengan kebajikan (Shihab, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merasa permasalahan ini perlu diteliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “Hubungan kontrol diri dengan perilaku kriminal narapidana residivis di Lapas kelas II A Padang”. Peneliti

berharap nantinya akan diperoleh pengetahuan mengenai hubungan kontrol diri dengan perilaku kriminal narapidana residivis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah ada hubungan kontrol diri dengan perilaku kriminal narapidana residivisi narapidana residivis di Lapas Kelas II A Padang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah digunakan dengan tujuan untuk memfokuskan penelitian agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah:

1. Seberapa rendah tingkat kontrol diri narapidana revidivis di Lapas kelas II A Padang?
2. Seberapa tinggi tingkat perilaku kriminal pada narapidana residivis di Lapas kelas II A Padang?
3. Apakah ada hubungan kontrol diri dengan perilaku kriminal pada narapidana residivis di Lapas kelas II A Padang?

D. Tujuan Penelitian

Dilihat dari batasan masalah diatas penelitian dapat mengambil tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontrol diri pada narapidana resedivis di Lapas kelas II A Padang.
2. Untuk mengetahui tingkat perilaku kriminal pada narapidana residivis.
3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan kontrol diri dengan perilaku kriminal pada narapidana residivis di Lapas kelas II A Padang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik kepada semua pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman khususnya pada lembaga permasyarakatan terhadap kontrol diri narapidana residivisme di lapas.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan atau masukan dalam membuat kebijakan khususnya bagi lembaga permasyarakatan kelas II A Padang sehingga pembinaan terhadap narapidana residivis bisa lebih baik lagi. Bagi masyarakat atau keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan dan pendampingan yang baik untuk individu disekitar, terutama untuk narapidana yang residivis. Bagi jurusan Bimbingan Konseling Islam dapat memberikan kontribusi untuk bahan karya ilmiah bagi penelitian dikemudian hari.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih teratur dan terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulisan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan teori yang membahas tentang kontrol diri dan perilaku kriminal penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan pembentukan hipotesis dari penilaian.

BAB III : Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, tehnik analisis data dalam penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan meliputi deskripsi responden penelitian, deskripsi variabel penelitian, pengujian persyaratan analisis, uji hipotesis, pembahasan, implikasi hasil penelitian terhadap bimbingan konseling islam.

BAB V : Penutup meliputi kesimpulan yang diambil dari seluruh pembahasan sebelumnya, sertai berisi beberapa Saran-saran.